



PUTUSAN

Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rubiansyah. SH**, Advokat-Penasehat Hukum, pada kantor Setara Law Firm, yang beralamat kantor di Jalan Intan Dalam No.5 Rt.012/Rw.002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Mei 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1540/82/XII/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2006;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh All SWT;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Meliwis No.22 Rt.10 Rw.02 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah melakukan layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama :
  - 3.1. Naghla Aliya Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Desember 2007;
  - 3.2. Assya Illyza Khairunnisa Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2009;
  - 3.3. Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya yaitu :
  - 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain, dimana tergugat pernah mengakui kepada saudara kandungnya sendiri.
  - 4.2. Tergugat memiliki sikap bermudah-mudah dalam berkomunikasi dengan lawan jenis, tidak menghargai keberadaan istri.
  - 4.3. Tergugat sangat menganggap enteng perihal nafkah, pernah berkata kepada penggugat dan anaknya bahwa nafkah itu tidak wajib
  - 4.4. Tergugat sering kali melakukan tindakan verbal dan fisik kepada penggugat, seperti kata Babi, Bangsat, Brengsek Jancok dsb.
  - 4.5. Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang kepada penggugat, sehingga penggugat terbiasa melakukan semuanya sendirian.
  - 4.6. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada tergugat dibulan desember 2022 dan bulan april 20235.

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 17 April 2023 disebabkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan tergugat mengunci penggugat di luar rumah, melempar makanan yang sudah disiapkan penggugat hingga jatuh semua di lantai dan menampar penggugat dengan keras sebanyak dua kali, dan sehari sebelumnya yaitu tanggal 16 April 2023, Tergugat meninggalkan penggugat dan ketiga anak di masjid Attaawun Puncak Bogor, dan disana tergugat juga mempermalukan penggugat dan anak-anaknya di depan umum, dengan memukul badan penggugat dengan jaket dan monoyor bagian belakang kepala penggugat. tergugat juga berlaku tidak sopan dan tidak beradab kepada orangtua penggugat yang membuat penggugat tidak terima atas sikap tersebut. Sejak tanggal 16 April tersebut Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa penggugat dibantu keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat tetapi tidak berhasil
7. Bahwa mengingat tergugat bekerja di koperasi syariah pembangunan dengan penghasilan RP. 25.000.000, maka jika terjadi perceraian penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai.
8. Bahwa selama menikah dengan penggugat, tergugat memberikan nafkah lahir dengan nominal yang tidak menentu dan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak awal pernikahan dikarenakan tergugat menganggap enteng soal nafkah, oleh karena itu penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang sebelum tergugat mengambil akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat.
9. Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama dengan penggugat, oleh karena itu dengan kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap mereka, maka

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

10. Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat masih sangat membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), oleh karena itu penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10-20 persen setiap tahunnya.
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madiyah. Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan panitera pengadilan agama Jakarta Selatan untuk menahan akta cerai
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
13. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in shugra Tergugat (Ahmadi Bin Sahimun) terhadap penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai, berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000
  - 3.3. Nafkah terutang (Madiyah) nominal diserahkan kepada tergugat
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan agama kota Jakarta Selatan untuk menyerahkan akta cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 5.1. Naghla Aliya Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Desember 2007;
  - 5.2. Assya Illyza Khairunnisa Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2009;
  - 5.3. Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015;Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut.
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Yusran, M.H.) tanggal 17 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam jawaban tertulis sebagaiberikut:

1. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Tergugat pada tanggal 23 Desember 2006 telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx, Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1540/82/XII/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2006;
2. Bahwa dalam proses perjalanan kehidupan perkawinan antara Tergugat Dan Penggugat telah di karuniai anak yang bernama :
  1. Naghla Aliya Ahmad, Perempuan, Lahir di Jakarta, 22 Desember 2007;
  2. Assya Illyza Kharunnisa Ahmad, Perempuan, Lahir di Jakarta, 27 Juli 2009;
  3. Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki Laki, Lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015;
3. Bahwa kurun waktu hampir 17 tahun usia perkawinan antara Tergugat dan Penggugat bukanlah waktu yang singkat, apalagi dalam proses perkawinan tersebut antara Tergugat dengan Penggugat telah Allah SWT karuniai 3 (tiga) orang anak putri yang tumbuh kembangnya masih sangat dan wajib mendapatkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya;
4. Bahwa pada point 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., Tergugat bantah karena hal tersebut hanya bualan yang menjurus fitnah terhadap Tergugat, dan apabila memang Tergugat menjalin dan/atau komunikasi dengan lawan jenis, itu menurut Tergugat adalah bagian dari profesionalisme kerja dalam mengembangkan dan menjaga relasi bisnisnya, tidak lebih dari itu;
5. Bahwa terhadap point 4.3., Tergugat akui pernah berkata seperti yang Penggugat dalllkan, namun Tergugat ucapkan bukan dalam kondisi ketika

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang marah, hal tersebut keluar begitu saja dari mulut Tergugat dikarenakan kondisi sedang bercanda atau guyon, dan setelahnya Tergugat segera intropeksi diri serta meminta maaf kepada Penggugat;

6. Bahwa terhadap point 4.6., Tergugat merasa ada yang janggal, karena sudah hampir 3 tahun kurang lebih ke belakang, apabila ada perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, justru keluar dengan enteng dari mulut Penggugat kalimat atau redaksi "Minta Cerai", menurut Tergugat kalimat tersebut bukanlah kalimat yang dengan mudah dan enteng menjadi senjata ketika kondisi rumah tangga sedang dalam perselisihan, karena apabila kalimat tersebut dengan mudah keluar dari pasangan suami isteri, Tergugat sangat khawatir dan takut nantinya keberkahan dan ridho Allah SWT akan menjauh dan hilang dalam kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa karena memperhatikan kondisi psikologi anak-anak yang telah Allah SWT amanahkan dan hadirkan, sekuat tenaga dan kemampuan Tergugat tetap menjaga dan mempertahankan rumah tangga, karena Tergugat tidak ikhlas dan ridho dunia akhirat ketika tumbuh kembang anak-anak akan terganggu, terlantar atau menjadi anak yang brokenhome dikarenakan perceraian ini, seharusnya pula peran penting kehadiran orangtua dari Penggugat dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat menjadi Al Furqon (Pembeda) yang bijak untuk mendorong pasangan suami isteri terlihat harmonis dalam menggapai keberkahan dan ridho Allah SWT, bukan justru menjadi faktor yang memperkeruh keadaan dan mendorong perceraian itu terwujud dan seakan terindikasi ingin menguasai atas harta-harta yang telah didapatkan oleh Tergugat agar kehidupan Tergugat merasa tidak nyaman, namun apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini mengabulkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Tergugat, maka Demi Allah Tergugat akan ikhlas melepas rumah tangga yang sudah dijalin selama kurang lebih 17 tahun;

8. Bahwa Tergugat sudah merasa lelah untuk terus dapat menjalin dan membina rumah tangga dengan Penggugat, atas seluruh tuduhan dan tudingan yang tidak berdasar, maka dengan kerendahan hati Tergugat hanya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara Nomor : 1365/Pdt.G/2023/PA.JS untuk bijak dan arif dalam memutus perkara ini;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada kesempatan ini, iijinkan saya Ahmadi bin Sahimun selaku Tergugat untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri saya selaku Imam dan Suami serta Bapak dari ketiga putri yang Allah SWT amanahkan, maka saya akan sampaikan Mubalah (bersumpah) saya kepada Penggugat, dalam Jawaban Perkara Nomor : 1365/Pdt.G/2023/PA.JS sebagai berikut :

*"Yaa RABB, yang di genggam-Mu terdapat rejeki, jodoh dan kematianku, jika memang aku salah dan melakukan seperti apa yang didalilkan dalam Perkara Nomor : 1365/Pdt.G/2023/PA.JS oleh Penggugat, maka akan diturunkan musibah dan azab kepadaku bertubi-tubi dan hancur sehancurnya dalam laknat ALLAH SWT yang tiada henti sampai kematian itu datang menjumpaiku", namun apabila apa yang didalilkan oleh Penggugat, ternyata hanya dusta yang menjurus fitnah kepada Tergugat, maka akan turunkanlah musibah dan azab kepadanya bertubi-tubi dan hancur sehancurnya dalam laknat ALLAH SWT yang tiada henti sampai kematian itu datang menjumpainya beserta orang-orang yang bersekongkol dengannya",*

10. Bahwa Mubalah yang telah Tergugat sampaikan pada Jawaban Perkara Nomor : 1365/Pdt.G/2023/PA.JS, Tergugat serahkan atas seluruh takdir yang ALLAH SWT hadirkan dalam proses kehidupan Tergugat dan menjadikan Majelis Hakim yang menangani dan akan memutus Perkara Nomor : 1365/Pdt.G/2023/PA.JS menjadi SAKSI di dunia akhirat atas Mubalah T Tergugat;

11. Bahwa dari semua yang telah Tergugat uraikan dan sampaikan diatas, Tergugat dari awal nikah sampai masa persidangan ini datang menghampiri, Tergugat selaku Imam, Suami dan Bapak dari ketiga putri yang cantik, tidak pernah sekalipun meminta dan memohon bantuan serta pertolongan apapun, baik dari kesehatan, pendidikan, nafkah dan lain sebagainya pada Keluarga Tergugat ataupun Keluarga Penggugat, karena Tergugat merasa hal tersebut sudah menjadi kewajiban Tergugat terhadap orang-orang yang disayangi dan dicintai dengan segenap hati.

12. Bahwa akhirnya Tergugat merasa aneh da nada yang tidak lazim atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dasar itulah akhirnya Tergugat berMubalah kepada Penggugat agar laknat dan kebenaran Allah SWT hadir dalam sisa kehidupan yang akan Tergugat dan Penggugat jalani

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biarkan keadilan dan kebenaran Allah SWT yang akan datang menghampiri dan mencatatkan atas siapa yang akan Allah SWT limpahkan keberkahan dan ridho-Nya serta siapa yang akan Allah SWT laknat dengan Azab-Nya bertubi-tubi hingga hancur sehancurnya sampai kematian menghampirinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang menangani dan akan memutuskan Perkara Nomor : 1365/Pdt.G/2023/PA.JS, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Thalaq Satu Ba'in Shugra Tergugat (Ahmadi Bin Sahimun) terhadap Penggugat (Rahmawati Binti Rachmat Supriyadi);
2. Mengabulkan Tergugat dalam memberi berupa :
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa hadiah buku Fiqih Wanita edisi lengkap, karangan Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah;
3. Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hak Asuh (Haḍānah) atas ketiga anak putri yang bernama :
  - 3.1. Naghla Aliya Ahmad, Perempuan, Lahir di Jakarta, 22 Desember 2007;
  - 3.2. Assya Illyza Kharunnisa Ahmad, Perempuan, Lahir di Jakarta, 27 Juli 2009;
  - 3.3. Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki Laki, Lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa setelah dibacakan jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi terkait masalah nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Tergugat memperjelas uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk perharinya atau sejumlah Rp.930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) X 3 bulan = sejumlah 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah; dan persoalan nafkah anak selama ini Tergugat rata rata memmberikan nafkah

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak setiap bulannya sejumlah Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) sampai sejumlah Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat adalah seorang karyawan pada Koperasi Syariah dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rahmawati** nomor 3174016702840005, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Ahmadi** dengan **Rahmawati**, Nomor 1540/82/XII/2006, tanggal 27 Desember 2006, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2.)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Naghla Aliya Ahmad Nomor 3031/KLU/JS/2008, tanggal 08 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Assya Illyza Khairunnisa Ahmad Nomor 32929/KLT/MENDAGRI/JS/2011/2009, tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad Nomor 1491/KLU/01-JS/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);

**B. Saksi-saksi :**

**Saksi 1, Rachmat Supriyadi bin Usup**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Meliwis No.22 Rt.10 Rw.02 xxxxxxxxxx  
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 10 tahun yang lalu, pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena KDRT, Tergugat kurang kasih sayang terhadap Penggugat dan kurang memberi nafkah kepada keluarga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi peroleh dari keterangan Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 16 April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Naghla Aliya Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Desember 2007, 2 Assya Illyza Khairunnisa Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2009 dan 3. Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015;
- Bahwa ketiga 3 (tiga) orang anak tersebut dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anak anaknya;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa setahu saksi Tergugat Karyawan Swasta diperbankkan Syariah dan saksi tidak mengetahui Tergugat berapa memberikan nafkah untuk anak dan istrinya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

**Saksi 2, Nurlaila Suciana binti Rachmat Supriyadi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Meliwis No.22 Rt.10 Rw.02 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 10 tahun yang lalu, pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena KDRT, Tergugat kurang kasih sayang terhadap Penggugat dan kurang memberi nafkah kepada keluarga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi peroleh dari keterangan Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 16 April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Naghla Aliya Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Desember 2007, 2 Assya Illyza Khairunnisa Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2009 dan 3. Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015;
- Bahwa ketiga 3 (tiga) orang anak tersebut dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Karyawan Swasta diperbankkan Syariah dan saksi tidak mengetahui Tergugat berapa memberikan nafkah untuk anak dan istrinya;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan seorang **saksi bernama Bambang bin Saleh**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Meliwis No.22 Rt.10 Rw.02 xxxxxxxx  
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 10 tahun yang lalu, pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena KDRT, Tergugat kurang kasih sayang terhadap Penggugat dan kurang memberi nafkah kepada keluarga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi peroleh dari keterangan Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 16 April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Naghla Aliya Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Desember 2007, 2 Assya Illyza Khairunnisa Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2009 dan 3. Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015;
- Bahwa ketiga 3 (tiga) orang anak tersebut dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Karyawan Swasta diperbankkan Syariah dan saksi tidak mengetahui Tergugat berapa memberikan nafkah untuk anak dan istrinya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Yusran, M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Mei 2023, mediasi berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat memiliki sikap bermudah-mudah dalam berkomunikasi dengan lawan jenis, tidak menghargai keberadaan istri, Tergugat sangat menganggap enteng perihal nafkah, pernah berkata kepada penggugat dan anaknya bahwa nafkah itu tidak wajib, Tergugat sering kali melakukan tindakan verbal dan fisik

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat, seperti kata Babi, Bangsat, Brengsek Jancok dsb dan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada tergugat dibulan bulan April 2023. yang akhimya dalam pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 17 April 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mengajak Tergugat berbicara baik baik tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan, hidup bersama, telah dikakruniai anak, perselisihan dan pertengkaran karena hal tersebut hanya bualan yang menjurus fitnah terhadap Tergugat, dan apabila memang Tergugat menjalin dan/atau komunikasi dengan lawan jenis, itu menurut Tergugat adalah bagian dari profesionalisme kerja dalam mengembangkan dan menjaga relasi bisnisnya, tidak lebih dari itu, serta pisah rumah serta usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil serta mengenai Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk perharinya atau sejumlah Rp.930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) X 3 bulan = sejumlah 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah; dan persoalan nafkah anak selama ini Tergugat rata rata memmberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat adalah seorang karyawan pada Koperasi Syariah dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah dan dalam Repliknya Penggugat tetap dengan gugatan dan dalam Dupliknya Tergugat dengan jawabannya;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal- hal

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkar dan pisah rumah dan rumah tangga telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, hak asuh anak ;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai P.5 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Rachmat Supriyadi bin Usup** dan **Nurlaila Suciana binti Rachmat Supriyadi**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rahmawati**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Penggugat **Rahmawati**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama **Ahmad** dengan **Rahmawati**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Kelahiran atas nama Naghla Aliya Ahmad), P.4 ( Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Assya Illyza Khairunnisa Ahmad) dan P.5 ( Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad,) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, penyebab perselisihan dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah membawa bukti berupa seorang saksi bernama **Bambang bin Saleh**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama **Guido Ilyasa Putra**), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berlangsung perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Meliwis No.22 Rt.10 Rw.02 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 10 tahun yang lalu, pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat cemburu dengan perempuan lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi peroleh dari keterangan Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 16 April 2023 sampai sekarang Penggugat Bersama anak Penggugat dan Tergugat serta anak bawaan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama 1. Naghla Aliya Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Desember 2007, 2 Assya Illyza Khairunnisa Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2009 dan 3. Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga 3 (tiga) orang anak tersebut dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat xxxxxxxx xxxxxx pada Koperasi Syariah;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

## **Pertimbangan angka 1 (satu);**

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian Thalak satu Ba'in Shugra**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Ahmadi Bin Sahimun) terhadap Penggugat (Rahmawati Binti Rachmat Supriyadi);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak bulan April 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### **Petitum angka 3 (tiga) Akibat Perceraian;**

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang afkah selama masa Iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 point 2 tentang Hasil Pleno Kamar

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, adapun mengenai tuntutan tersebut karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah iddah dengan memperhatikan kemampuan maksimal Tergugat dan kebutuhan minimal Penggugat yaitu sejumlah Rp.7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

### **Nafkah Muth`ah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Muth`ah berupa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai hadiah atas pengorbanan dan pengabdian Penggugat selama ini .Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 point 2 tentang Hasil Pleno Kamar Agama, adapun mengenai tuntutan tersebut karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah Muth`ah dengan memperhatikan kemampuan maksimal Tergugat dan lamanya ikatan perkawinan yaitu sejumlah Rp.7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

### **Petitum angka 4 (empat) Penyerahan Akta Cerai;**

Menimbang, bahwa petitum memerintahkan kepada Panitera pengadilan agama kota Jakarta Selatan untuk menyerahkan akta cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, menjelaskan "Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Menimbang, bahwa penyerahan akta cerai terhadap para pihak adalah merupakan kewajiban Panitera, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan mencantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum angka 5 (lima) Hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naghla Aliya Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Desember 2007, Assya Illyza Khairunnisa Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2009 dan Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

Menimbang, Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa persoalan hadhanah karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama Naghla Aliya Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Desember 2007, Assya Illyza Khairunnisa Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2009 dan Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut, oleh karena Majelis hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naghla Aliya Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Desember 2007, Assya Illyza Khairunnisa Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2009 dan Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai Pemegang hadhanah 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa sebagai tanggungjawabnya seorang ayah harus selalu mengupayakan untuk memberikan biaya penghidupan dan pendidikan untuk anaknya. Selain itu, apabila dalam suatu persidangan nafkah anak tidak dimintakan dalam petitum oleh Penggugat maka Hakim harus memandang bahwa nafkah anak adalah suatu hak yang seharusnya didapat oleh anak, sehingga meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat hal-hal terkait nafkah anak dalam suatu amar putusannya karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang disebut dengan hak *ex officio* seorang Hakim.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat dalam memberikan biaya hadhanah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya dengan memperhatikan kemampuan maksimal Tergugat dan kebutuhan minimal anak, maka majelis hakim menetapkan sendiri Tergugat berkewajiban memberikan biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp.6.000.000,00,-

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah), sampai dewasa atau mencapai usia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya kepada Penggugat dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan Sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in shugra Tergugat (Ahmadi Bin Sahimun) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Tergugat berkewajiban membayar akibat perceraian kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Muth`ah berupa uang Rp.7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak yang bernama :
  - 4.1. Naghla Aliya Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Desember 2007;
  - 4.2. Assya Illyza Khairunnisa Ahmad, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2009;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Aryeshwara Yashwardhana Kertanegara Ahmad,  
Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2015

dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

5. Menghukum Tergugat berkewajiban membayar akibat perceraian kepada Penggugat dalam amar 3 pada saat pengambilan Akta cerai;

6. Menetapkan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp.6.000.000,00,- (enam juta ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan, biaya Kesehatan dan biaya lainnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Pengggat diktum angka 6 (enam);

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Julisnaina Nur Syamkumalawati,**  
**S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 325.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2023/PA.JS